



SALINAN

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.006.404.906.000,00 (satu triliun enam miliar empat ratus empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp88.207.875.000,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp1.094.612.781.000,00 (satu triliun Sembilan puluh empat miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 967.665.251.000,00
 - b. Bertambah/ Rp (83.510.206.000,00)
(berkurang)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	884.155.045.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.006.404.906.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>88.207.875.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp	1.094.612.781.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	<u>(210.457.736.000,00)</u>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	38.739.655.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>180.718.081.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	219.457.736.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	9.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan	Rp	<u>210.457.736.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah
 - Semula Rp 228.004.915.000,00
 - Bertambah/ (berkurang) Rp (30.236.633.000,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 197.768.282.000,00
 - Dana Perimbangan
 - Semula Rp 585.871.634.000,00
 - Bertambah/ (berkurang) Rp (56.149.079.000,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 529.722.555.000,00
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - Semula Rp 153.788.702.000,00
 - Bertambah/ (berkurang) Rp 2.875.506.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 156.664.208.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:
- Pajak Daerah
 - Semula Rp 56.770.000.000,00
 - Bertambah/ (berkurang) Rp (6.395.017.000,00)
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 50.374.983.000,00

b.	Retribusi Daerah				
	1)Semula	Rp	9.115.702.000,00		
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.696.706.000,00)</u>		
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp			7.418.996.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	1) Semula	Rp	13.242.759.000,00		
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>3.758.355.000,00</u>		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp			17.001.114.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	1)Semula	Rp	148.876.454.000,00		
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(25.903.265.000,00)</u>		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp			122.973.189.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:				
a.	Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak				
	1)Semula	Rp	22.893.650.000,00		
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>5.457.011.000,00</u>		
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp			28.350.661.000,00
b.	Dana Alokasi Umum				
	1)Semula	Rp	475.828.296.000,00		
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(48.259.584.000,00)</u>		
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp			427.568.712.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus				
	1)Semula	Rp	87.149.688.000,00		
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(13.346.506.000,00)</u>		
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp			73.803.182.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:				
a.	Hibah				
	1)Semula	Rp	16.721.000.000,00		
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.457.500.000,00</u>		
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp			18.178.500.000,00
b.	Dana Darurat				
	1)Semula	Rp	0,00		
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp			0,00

c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
	1)Semula	Rp	62.542.810.000,00
	2)Bertambah/	Rp	1.058.496.000,00
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari	Rp	63.601.306.000,00
	Provinsi setelah Perubahan		
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1)Semula	Rp	74.524.892.000,00
	2)Bertambah/	Rp	(7.452.490.000,00)
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi	Rp	67.072.402.000,00
	Khusus setelah Perubahan		
e.	Bantuan Keuangan dari dari Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	7.812.000.000,00
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari	Rp	7.812.000.000,00
	Pemerintah Daerah Lainnya setelah		
	Perubahan		

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a.	Belanja Tidak Langsung		
	1)Semula	Rp	394.573.318.000,00
	2)Bertambah/	Rp	91.757.085.000,00
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah	Rp	486.330.403.000,00
	Perubahan		
b.	Belanja Langsung		
	1)Semula	Rp	611.831.588.000,00
	2)Bertambah/	Rp	(3.549.210.000,00)
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Belanja Langsung setelah	Rp	608.282.378.000,00
	Perubahan		

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai		
	1)Semula	Rp	367.688.491.000,00
	2)Bertambah/	Rp	35.916.608.000,00
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp	403.605.099.000,00
	Perubahan		
b.	Belanja Bunga		
	1)Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	0,00
	(berkurang)		<hr/>
	Jumlah Belanja Bunga setelah	Rp	0,00
	Perubahan		
c.	Belanja Subsidi		
	1)Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	0,00
	(berkurang)		<hr/>

	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Belanja Hibah		
	1)Semula	Rp	19.580.731.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>102.300.000,00</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	19.683.031.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1)Semula	Rp	4.146.050.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	4.146.050.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1)Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1)Semula	Rp	658.046.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	658.046.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1)Semula	Rp	2.500.000.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>55.738.177.000,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	58.238.177.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1)Semula	Rp	100.148.743.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.208.156.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	98.940.587.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1)Semula	Rp	332.299.874.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(30.343.348.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	301.956.526.000,00
c.	Belanja Modal		
	1)Semula	Rp	179.382.971.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>28.002.294.000,00</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	207.385.265.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 38.739.655.000,00
 - 2) Bertambah/ Rp 180.718.081.000,00
(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 219.457.736.000,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ Rp 9.000.000.000,00
(berkurang)

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 9.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
 - 1) Semula Rp 38.739.655.000,00
 - 2) Bertambah/ Rp 180.718.081.000,00
(berkurang)

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Rp 219.457.736.000,00
sebelumnya setelah Perubahan
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah pencairan Dana Cadangan Rp 0,00
setelah Perubahan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 0,00
setelah Perubahan
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 0,00
setelah Perubahan
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp 0,00
setelah Perubahan
 - f. Penerimaan Piutang Daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp 0,00
setelah Perubahan

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0,00			
2) Bertambah/	Rp	0,00			
(berkurang)					
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			Rp		0,00

 setelah Perubahan
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	0,00			
2) Bertambah/	Rp	9.000.000.000,00			
(berkurang)					
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)			Rp		9.000.000.000,00

 Pemerintah Daerah setelah Perubahan
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang

1) Semula	Rp	0,00			
2) Bertambah/	Rp				
(berkurang)					
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang			Rp		0,00

 yang Jatuh Tempo setelah Perubahan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0,00			
2) Bertambah/	Rp	0,00			
(berkurang)					
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan			Rp		0,00

 Obligasi Daerah setelah Perubahan

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:(8-196/2020)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010